**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU:**

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian-Bagian,* Jakarta, PT. Grafika Persada, 2002.

\_\_\_\_\_\_\_, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Achmad Ali*, menguak teori hukum Dan Teori peradilan*, kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011

Abidin Farid, Andi Zainal, *Hukum Pidana I,* Bandung, Sinar Grafika, 1995.

Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, PT Raja Grafindo, 2015.

Adjie, H, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* , Edisi Revisi,Jakarta : SInar Grafika, 2005.

Barda Nawawi Arief*, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Bambang Purnomo, 1998. *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku.

Budiono, H, Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar,* Bandung, Refika Aditama, 2011.

Eddy. O.S Hariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris,* Erlangga, Jakarta, 1982.

Habib Adjie, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Jonaedi Effendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana,* Kencana, Jakarta, 2015.

Kamri Amad, *Pengantar Hukum Indonesia,* PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2022.

Laden Marpaun, Asas, Teori, Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Bandung, 2008.

Lumban Tobing, GHS.Munir Fuadi, *Peraturan Jabatan Notaris*,Cetakan keempat, Erlangga, 2005.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP BUKU II) Jilid* I, Alumni, Bandung, 1986.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan*), Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media, Jakarta, 2008.

Putri A.R, *Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana*, Jakarta: PT. Softmedia, 2011.

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,* Politea, Bogor, 1993.

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.

Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta.* Surabaya: Mandar Maju, 2011.

Syaharuddin Nawi, Salle, *Sosiologi Hukum Dan Teori Efektivitas Hukum,* Kretakupa Print, Makassar, 2021.

Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-6, Liberty, Yogyakarta, 1998.

Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Pengantar,* Genta Publishing, Yogyakarta, 2019.

Soejono soekanto, 1993, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.

Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1992.

Selo Soemarjan, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Lembaga FE-UI, Jakarta,1964

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia,* Bandung: PT. Refika Aditama.

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan*, *Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta 2011

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafiika , 2007.

**JURNAL/ TESIS/ SKRIPSI :**

Andi Muhammad Alqadri Syarif, Hambali Thalib, and Nur Fadhilah Mappaselleng, ‘Efektivitas Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Studi Kasus Di Polrestabes Makassar’, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3.9 (2022), 1522–38<http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1085/1231>

Abu Sa’it, *Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik,* Magister Ilmu Hukum, Universitas Mataram, 2021.

A Yunus, *Analisis Yuridis Atas Akta Otentik Yang DIbuat Berdasarkan Data Dan Keterangan Palsu,* Jurnal Hukum, Untag, Suarabaya, 2017.

Afifah, K, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya. Lex Renaissance, 2(1), 147-161, 2017.

Erick M. Zougira, *Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Berdasarkan KUHP,* Lex Crimen, Volume VI, No. 7, 2017.

Fabryan Nur Muhammad, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Akta otentik Yang Di Lakukan Oleh Notaris,* Jurnal Meida Of Law, Volume 1, No. 1, 2019.

E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992.

Harly S. Muaja, *Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 KUHP) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (pasal 264 Ayat 1 Ke 1 KUHP),* Lex Crimen, Volume X, 2021.

Hendra, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu. Jurnal Ilmu Hukum Riau, 9061. 2012.

Irawan, A. A., Budiono, A., & Wijayati, H, Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak. Lentera Hukum, 5(2), 322-338. 2012.

Irene Dwi Enggarwati, *Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik,* Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya, 2015.

Hasbuddin Khalid and Andi Muhammad Aliffar Affan, ‘Efektivitas Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit Cyber Crime Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Terhadap Penindakan Penyebaran Berita Bohong’, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3.7 (2022), 1220–28 <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/961/1429>

Habib Adjie, *Syarat Akta Otentik*, Majalah Renvoi, Nomor 3.39 Vol. IV, 2006.

Irna Dianis Purba, Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Oleh Kepolisian Resort Kota Pekanbaru, JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 1, Februari 2017.

Kurnia Kurnia, Mulyati Pawennei, and A Istiqlal Assaad, ‘Efektifvitas Fungsi Penyidik Dalam Mengungkapkan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Studi Kasus Polres Enrekang’, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4.2 (2023), 267–77 <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1323/1514>

M Yusuf Rahman, Mulyati Pawennei, and M Kamal Hidjaz, ‘Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Parkir Ilegal Di Daerah Wisata Tanjung Bira Kabupaten Bulukumba’, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3.9 (2022), 1482–95 <http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1080/1225>

Muhammad, *Sanksi Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe).* Fakultas Hukum, Universitas Muhammadyah Surakarta, 2018.

Ma’ruf, U, Wijaya, Tinjauan Hukum Kedudukan dan Fungsi Notaris Sebagai Pejabat Umum dalam Membuat Akta Otentik”, Volume II No. 3, September – Desember 2015, 301, 2015.

Muh. Yusuf Syahruddin, *Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Ke dalam Akta Otentik,* Tesis, Universitas Hasanuddin, 2017.

Ni Made Lalita, *Akibat Hukum Serta Sanski Pemalsuan yang Dilakukan Notaris Kepada Penghadap Ketika Pembuatan Akta Otentik,* Jurnal Kenotariatan, Volume 06, 2021.

Sanjaya, I. M. D., Widiati, I. A. P., & Astiti, N. K. S, Tanggung Jawab Notaris terhadap Pembuatan Akta Otentik yang Didasari Surat Palsu. Jurnal Konstruksi Hukum, 1(2), 300–304, 2020.

Rasmi Adhelia and Kamri Ahmad, ‘Tanggungjawab Kepolisian Dalam Penanganan, Keamanan, Dan Ketertiban Masyarakat Di Kota Makassar’, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2.1 (2021), 230–41 <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/322/358>

Subiyantana, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Notaris Yang Membuat Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik,* Universitas Narotama,

Themis Simaremare, *Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik,* Usu Law Journal, Volume 3, No. 3, 2015.

Wisnu Herbi, *Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Turut Serta Dilakukan Oleh Notaris,* Tesis, Universitas Narotama, 2016.

**PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undand Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP),

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).